



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 63 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
REGULER DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD dan SMP perlu membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah yang efektif dan efisien sesuai ketentuan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan data pokok pendidikan dalam Dapodik kementerian;
 - b. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS reguler;
 - c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
 - d. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS reguler dengan alokasi minimal;
 - e. melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum menyampaikan laporan;
 - g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi;
 - h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
 - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 - j. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (*daring*);
 - k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS baik secara *luring* maupun *daring*; dan
 - l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang :
- a. dengan sengaja melakukan penundaan pencairan BOS reguler ke SD dan SMP, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada SD dan SMP yang melakukan pelanggaran kepada BOS reguler;
 - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap SD dan SMP;
 - c. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam memanfaatkan BOS reguler;
 - d. mendorong SD dan SMP untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS reguler; dan
 - e. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok.
pada tanggal 24 Februari 2022.

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 63 /2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	BUPATI BARITO SELATAN	PENGARAH
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNGJAWAB
3	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA PELAKSANA
4	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SD PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	PENANGGUNGJAWAB DATA SD
5	KASI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN SD PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	TIM PELAKSANA SD
6	DANIEL IWAN DONO, S.Pd / TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	ANGGOTA TIM PELAKSANA SD
7	ARGA PUJA CAKTI A, S.Pd / TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	ANGGOTA TIM PELAKSANA SD
8	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	PENANGGUNGJAWAB DATA SMP
9	KASI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	TIM PELAKSANA SMP
10	REXZY CRUYFF, S.Kom / TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	ANGGOTA TIM PELAKSANA SMP
11	JULI SUPRIANTO, SP / TENAGA KONTRAK PADA DINAS PENDIDIKAN KAB BARITO SELATAN	ANGGOTA TIM PELAKSANA SMP


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI